



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR KU.02.06/KEP. 159-BKAD/2022

TENTANG

TIM PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENJUALAN HASIL
BONGKARAN BANGUNAN

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penjualan langsung hasil bongkaran bangunan, maka perlu dilakukan penaksiran Barang Milik Daerah untuk mendapatkan nilai wajar yang dilakukan oleh tim penaksir;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 327 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tim penaksir ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penaksir Barang Milik Daerah dalam Rangka Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi 2

- Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 4

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penaksir Barang Milik Daerah dalam Rangka Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas :
- a. mengidentifikasi, pengumpulan data, penentuan tujuan penilaian potensi ekonomis terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa Bangunan yang akan dimusnahkan sebagian/seluruhnya melalui pembongkaran;
 - b. melaksanakan penilaian potensi ekonomis dari Bangunan yang akan dimusnahkan sebagian/seluruhnya;
 - c. menganalisis serta menyimpulkan nilai dengan nilai wajar berupa nilai taksiran hasil bongkaran yang dimusnahkan sebagian/seluruhnya; dan
 - d. menyusun, melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku Pengelola Barang dan dilakukan penetapan hasil penilaiannya oleh Bupati Majalengka.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 032/KEP. 1012-BKAD/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 tentang Tim Penaksir Barang Milik Daerah dalam Rangka Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : KU.02.06/KEP. 159-BKAD/2022
TANGGAL : 4 Maret 2022
TENTANG : TIM PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENJUALAN HASIL
BONGKARAN BANGUNAN.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH DALAM
RANGKA PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN

- a. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota : 1. IID JUNAEDI RAHMAN, S.T., M.Si.,
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Ahli Muda pada Bidang Tata Bangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka;
2. SANDI SUWARDI, Analis Kebijakan
Ahli Muda pada Bidang Aset Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka;
3. IMAN SANTOSO, S.AP., Pelaksana
pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Majalengka;
4. DEDI KUSWARA, Pelaksana pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka;
5. Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten
Majalengka (berdasarkan Pengusul
Pemusnahan Bangunan).

BUPATI MAJALENGKA,

